

**PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT UMUM PEGAWAI (KUPEG) PADA PT BANK
WOORI SAUDARA KANTOR CABANG PEMBANTU BALEENDAH**

Chanra Satria Putra

e-mail : chanrasatria@gmail.com

Reisya Oktafiana

e-mail : nengreisya00@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan Kredit Umum Pegawai (KUPEG) pada PT Bank Woori Saudara KCP Baleendah, mengkaji persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur, serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit tersebut. KUPEG merupakan salah satu produk kredit konsumtif yang diberikan kepada pegawai swasta dengan sistem pembayaran melalui pemotongan gaji, sehingga membutuhkan prosedur yang sistematis dan pengendalian internal yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan teori perbankan dan prinsip pemberian kredit yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan KUPEG dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari pengajuan kredit, verifikasi dokumen, BI Checking, analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C, persetujuan pimpinan cabang, hingga pencairan dana. Sistem ini telah mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik melalui pemisahan tugas dan proses verifikasi berlapis. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, seperti pemalsuan dokumen, ketidaklengkapan persyaratan, keterlambatan rekomendasi dari instansi, serta kurangnya kesesuaian data antara bank dan perusahaan tempat debitur bekerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam sistem verifikasi, digitalisasi proses kredit, serta penguatan koordinasi antar pihak untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kredit.

Kata kunci: Kredit, KUPEG, Prosedur Kredit, Perbankan, Pengendalian Internal

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia menunjukkan peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga sebagai lembaga penyalur dana dalam bentuk kredit yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana yang banyak diminati adalah kredit konsumtif, termasuk Kredit Umum Pegawai (KUPEG), yang diberikan kepada pegawai dengan sistem pembayaran melalui pemotongan gaji.

PT Bank Woori Saudara sebagai salah satu lembaga perbankan turut berperan dalam menyediakan layanan kredit kepada masyarakat, khususnya melalui produk KUPEG. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pegawai dalam memperoleh pembiayaan dengan prosedur yang relatif cepat dan persyaratan yang terstruktur. Namun, dalam praktiknya, pemberian kredit memerlukan prosedur yang

**PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT UMUM PEGAWAI
(KUPEG) PADA PT BANK WOORI SAUDARA
KANTOR CABANG PEMBANTU BALEENDAH|
Chanra Satria Putra, Reisy Oktafiana**

sistematis dan analisis yang cermat guna meminimalkan risiko kredit macet serta memastikan kelayakan debitur.

Prosedur pengajuan kredit menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan penyaluran kredit. Prosedur yang baik harus mampu menjamin ketepatan dalam penilaian kelayakan debitur melalui berbagai tahapan, seperti verifikasi dokumen, analisis kredit, hingga persetujuan oleh pihak yang berwenang. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan analisis 5C menjadi dasar utama dalam proses pemberian kredit untuk menghindari risiko yang dapat merugikan pihak bank. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas prosedur pengajuan kredit, seperti ketidaklengkapan dokumen, pemalsuan data oleh nasabah, serta kurangnya koordinasi antara bank dan instansi tempat debitur bekerja. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat proses pencairan kredit serta meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan Kredit Umum Pegawai (KUPEG) pada PT Bank Woori Saudara KCP Baleendah, mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kredit. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem prosedur kredit yang lebih optimal serta mendukung kinerja perbankan yang lebih baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN FOKUS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Fungsi utama bank meliputi penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan pemberian jasa keuangan lainnya. Dalam konteks ini, bank memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit kepada masyarakat.

2.1.2 Pengertian Kredit dan Prosedur Kredit

Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit diberikan berdasarkan prinsip kepercayaan, di mana bank harus yakin bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian. Prosedur kredit merupakan rangkaian langkah yang sistematis dalam proses pemberian kredit, mulai dari pengajuan, analisis, hingga pencairan dana. Prosedur yang baik bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit dan memastikan bahwa kredit diberikan kepada pihak yang layak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada Persyaratan kredit, Prosedur pengajuan KUPEG, Verifikasi & BI Checking, Analisis 5C, Keputusan kredit, Pencairan dana dan Efektivitas kredit. Kerangka ini menunjukkan bahwa kualitas prosedur sangat menentukan keberhasilan penyaluran kredit.

2.3 Fokus Penelitian

1. Prosedur pengajuan KUPEG akan menentukan terhadap efektivitas penyaluran kredit
2. Kelengkapan dokumen menentukan kelancaran proses kredit
3. Hambatan operasional akan menentukan pada rendahnya kualitas pelayanan kredit

III. METODE PENELITIAN

3.2 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

3.2.1. Populasi dan Sempel

3.2.1.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh aktivitas pengajuan Kredit Umum Pegawai (KUPEG) di PT Bank Woori Saudara KCP Baleendah.

3.2.1.2 Sampel

Proses pengajuan KUPEG, Petugas bank (marketing, admin kredit, teller, pimpinan cabang), Nasabah/debitur KUPEG

3.2.2 Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan prosedur yang berjalan, mengidentifikasi kendala, serta membandingkan praktik dengan teori dan regulasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur dan Persyaratan Kredit Umum Pegawai (KUPEG) pada PT Bank Woori Saudara KCP Baleendah

Pelaksanaan Kredit Umum Pegawai (KUPEG) pada PT Bank Woori Saudara KCP Baleendah dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan secara sistematis untuk menjamin kelayakan kredit serta meminimalkan risiko. Dari sisi persyaratan, kredit ini ditujukan kepada pegawai dengan ketentuan tertentu, seperti plafond pinjaman yang dibedakan berdasarkan jabatan (staff dan supervisor), jangka waktu maksimal 36 bulan, serta suku bunga sebesar 10% per tahun. Selain itu, calon debitur diwajibkan memiliki masa kerja minimal 2 tahun, usia maksimal 55 tahun, serta memenuhi ketentuan kemampuan pembayaran dengan batas angsuran maksimal 70% dari gaji bersih. Biaya-biaya yang dikenakan meliputi provisi, administrasi, asuransi, dan biaya lainnya, serta adanya saldo cadangan minimal satu kali angsuran. Jaminan yang digunakan berupa dokumen kepegawaian seperti SK pegawai, kartu Jamsostek, dan ijazah asli, yang menunjukkan bahwa kredit ini berbasis pada kepastian penghasilan dan status pekerjaan debitur.

Selain ketentuan umum, terdapat persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon debitur, antara lain formulir aplikasi, identitas diri (KTP, KK, NPWP), dokumen keluarga, slip gaji, surat rekomendasi dari instansi tempat bekerja, serta bukti kepegawaian lainnya. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data dan kelayakan debitur sebelum kredit diberikan. Selain itu, instansi tempat debitur bekerja juga harus memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak bank sebagai bentuk penguatan pengendalian risiko, khususnya dalam mekanisme pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji. Prosedur pengajuan KUPEG dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan melibatkan beberapa pihak, yaitu debitur, marketing, admin kredit, pimpinan cabang pembantu (PCP), dan teller. Proses dimulai dari pengajuan kredit oleh debitur kepada marketing, yang berfungsi memberikan informasi dan menerima berkas awal tanpa memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, admin kredit melakukan verifikasi dokumen dan BI Checking untuk memastikan riwayat kredit debitur.

**PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT UMUM PEGAWAI
(KUPEG) PADA PT BANK WOORI SAUDARA
KANTOR CABANG PEMBANTU BALEENDAH|
Chanra Satria Putra, Reisia Oktafiana**

Marketing kemudian melakukan simulasi kredit untuk memberikan transparansi kepada nasabah terkait kewajiban yang akan ditanggung. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan valid, berkas diajukan kepada PCP untuk dianalisis menggunakan prinsip 5C sebagai dasar pengambilan keputusan kredit.

Tahap selanjutnya adalah penandatanganan akad kredit sebagai bentuk perjanjian hukum antara bank dan debitur, yang kemudian dilanjutkan dengan pencairan dana oleh teller setelah seluruh proses persetujuan selesai. Keseluruhan prosedur ini mencerminkan adanya sistem pengendalian internal yang efektif melalui pemisahan tugas (*segregation of duties*), verifikasi berlapis, validasi dokumen, serta otorisasi yang jelas pada setiap tahapan. Dengan demikian, prosedur KUPEG pada Bank Woori Saudara KCP Baleendah tidak hanya memastikan kelancaran proses kredit, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan risiko operasional dan risiko kredit.

4.2 Hambatan dalam Prosedur Pengajuan Kredit Umum Pegawai (KUPEG) pada PT Bank Woori Saudara KCP Baleendah

Dalam pelaksanaan prosedur pengajuan Kredit Umum Pegawai (KUPEG) pada PT Bank Woori Saudara KCP Baleendah, terdapat beberapa hambatan yang dapat memengaruhi kelancaran proses serta meningkatkan risiko kredit. Salah satu hambatan utama adalah adanya pemalsuan dokumen oleh calon debitur. Pemalsuan ini dapat berupa dokumen identitas seperti KTP yang dimodifikasi maupun dokumen kepegawaian seperti Surat Keputusan (SK) pegawai yang tidak asli. Tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh kredit secara ilegal, sehingga dapat merugikan pihak bank. Oleh karena itu, diperlukan proses verifikasi yang ketat untuk memastikan keaslian dan keabsahan dokumen yang diajukan. Selain itu, hambatan juga muncul dari ketidaklengkapan persyaratan yang diajukan oleh calon debitur. Ketidaklengkapan dokumen seperti slip gaji, surat rekomendasi, atau identitas pendukung lainnya dapat menghambat proses analisis kelayakan kredit. Kondisi ini menyebabkan pihak bank harus menunda proses pengajuan hingga seluruh dokumen dilengkapi, sehingga memperpanjang waktu pencairan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi menjadi faktor penting dalam menentukan efisiensi proses pemberian kredit.

Hambatan lainnya berkaitan dengan aspek kerja sama antara bank dan instansi atau perusahaan tempat debitur bekerja. Dalam produk KUPEG, bank mensyaratkan adanya perjanjian kerja sama (PKS) dengan perusahaan sebagai dasar pelaksanaan kredit, khususnya dalam mekanisme pembayaran melalui pemotongan gaji. Apabila kerja sama tersebut belum terjalin, maka pengajuan kredit tidak dapat diproses. Selain itu, proses juga dapat terhambat apabila surat rekomendasi dari pihak perusahaan, yang harus disetujui oleh bendahara dan pimpinan tertinggi, mengalami keterlambatan. Perbedaan antara nominal kredit yang diajukan dengan rekomendasi perusahaan juga menjadi kendala, karena bank harus memastikan bahwa besaran angsuran sesuai dengan kemampuan pembayaran debitur. Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa faktor administratif, koordinasi antar pihak, serta validasi data memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan prosedur pengajuan KUPEG.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. Pengajuan Kredit Umum Pegawai (KUPEG) di PT Bank Woori Saudara KCP Baleendah mensyaratkan kelengkapan dokumen identitas, dokumen kepegawaian, slip gaji, surat rekomendasi instansi, serta dokumen pendukung lain seperti NPWP, KK, dan jaminan berupa SK pegawai atau ijazah. Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar analisis kelayakan kredit oleh pihak bank.
2. Prosedur pengajuan KUPEG dilakukan melalui tahap yang sistematis, dimulai dari pengajuan ke marketing, verifikasi berkas oleh admin, BI Checking, simulasi kredit, pelengkapan persyaratan oleh nasabah, pemeriksaan dan persetujuan oleh PCP,

hingga penandatanganan akad dan pencairan dana. Setiap tahapan melibatkan koordinasi antarbagian untuk memastikan keputusan kredit yang akurat.

3. Hambatan utama dalam pengajuan KUPEG meliputi pemalsuan dokumen oleh calon debitur, ketidaklengkapan persyaratan yang memperlambat proses analisis, serta kurangnya kerja sama atau keterlambatan rekomendasi dari instansi tempat pegawai bekerja. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada proses verifikasi dan dapat menyebabkan penolakan atau keterlambatan pencairan kredit.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat verifikasi keaslian dokumen, untuk mengatasi hambatan pemalsuan dokumen, bank perlu menggunakan metode verifikasi digital atau pengecekan langsung ke instansi terkait.
2. Menyampaikan daftar persyaratan secara jelas kepada calon debitur, hambatan berupa dokumen tidak lengkap dapat diminimalkan dengan menyediakan daftar persyaratan yang sederhana, mudah dipahami, dan disosialisasikan sejak awal.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi tempat pegawai bekerja, lambatnya surat rekomendasi atau ketidaksesuaian data dapat diatasi melalui komunikasi rutin dan kesepakatan SOP antara bank dan instansi.
4. Menyelaraskan rekomendasi nominal kredit dengan kapasitas angsuran pegawai, untuk menghindari perbedaan nominal pengajuan, perlu ada kesepakatan batas angsuran maksimal berdasarkan kemampuan gaji pegawai.
5. Memberikan pelatihan berkala kepada staf kredit, untuk mengurangi kesalahan verifikasi. Staf perlu memperkuat pemahaman prinsip kehati-hatian dalam analisis kredit.
6. Melakukan audit internal sederhana dan rutin, audit berkala membantu mendeteksi hambatan prosedural sejak awal sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. (2016). *Manajemen perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persad.
- Kasmir. (2019). *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi. (2018). *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baridwan, Z. (2000). *Sistem akuntansi*. Yogyakarta: BPFE
- Musaef. (1984). *Manajemen kepegawaian di Indonesia*. Gunung Agung.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank. *Lex Journal : Kajian hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Ngurawan, Y. L. (2021). Evaluasi sistem pengendalian internal pemberian kredit di PT Bank SulutGo.
- Hasan, A., & Riswaya, R.A.(2014). Aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit.
- T Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. (2025). Identitas perusahaan <https://www.bankwoorisaudara.com>
- Indonesia. (1998). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.
- Erok, G. (2013). Fungsi jaminan dalam pemberian kredit.

**PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT UMUM PEGAWAI
(KUPEG) PADA PT BANK WOORI SAUDARA
KANTOR CABANG PEMBANTU BALEENDAH|
Chanra Satria Putra, Reisy Oktafiana**